

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PENYELIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN RI DAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILIHAT DARI KELEMBAGAAN NEGARA

Sumiaty Adelina Hutabarat ^a,

^a Universitas Budi Darma, Indonesia

Abstrak

Ada dua lembaga penegak hukum memberantas tindak pidana korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, memiliki kewenangan yang sama, tetapi dalam pelaksanaan kewenangan ada perbedaan, contohnya dalam penerapan UU yang mengatur kedua lembaga tersebut. Permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, bagaimana permasalahan keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi memiliki kewenangan yang diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana kewenangan terdapat pada Kepolisian diatur di UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengacu pada KUHP. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa kewenangan antara Kepolisian dan KPK dalam penyelidikan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara koordinasi KPK dengan Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi. Undang- Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur hubungan kinerja KPK dan Kepolisian terkait penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyelesaian sengketa kewenangan antara Kepolisian dengan KPK seharusnya adalah wewenang Mahkamah Agung, karena pengujian perundang-undangan dibawah UU wewenang MA. Hak menguji UU merupakan penerapan pemerintahan yang Checks and Balances. KPK dibentuk oleh UU yaitu UU no mor 30 Tahun 2002 sedangkan Kepolisian RI dibentuk oleh UUD 1945 yaitu pasal 30 ayat 4.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyelidikan, KPK

Abstract

There are two law enforcement agencies combating corruption, namely the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Police, having the same authority, but in implementing authority there are differences, for example in the application of laws that govern the two institutions. The problem that becomes the study of this research is how the problem of the existence of the KPK as an institution to eradicate corruption has the authority regulated in RI Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, whose authority lies with the Police regulated in RI Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which refers to the Criminal Code. The results of the study showed that the resolution of the dispute between the Police and the Corruption Eradication Commission in the investigation of corruption was carried out by coordinating the Corruption Eradication Commission and the Police in Corruption Criminal Investigations. Law number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission regulates the relationship between the performance of the KPK and the Police regarding investigations, investigations and prosecutions. Settlement of authority disputes between the Police and the KPK should be the authority of the Supreme Court, due to judicial review under the Supreme Court Law. The right to test the law is the application of a balanced and balanced government. The Corruption Eradication Commission was formed by the Law 30/2002 whereas the Indonesian Police was formed by the 1945 Constitution, article 30 paragraph 4.

Keywords: Authority, investigation, KPK

Penulis : ^a sumiatyadelina@gmail.com,

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam Pasal 43 Ayat 1. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayat 2 : Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang : a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah). Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini Komisi Pemberantasan Korupsi: 1.) dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif ; 2). tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; 3). berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi; 4). berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (UU NO 30 Tahun 2002) karena penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini oleh Kepolisian mengalami berbagai hambatan dan tidak bekerja secara optimal. Oleh sebab itu diperlukan suatu tindakan negara/ kebijakan negara yang berupaya untuk meminimalisir

korupsi, salah satunya adalah membentuk lembaga negara yang kuat (superbody) dalam hal penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, proposional dan berkesinambungan yang tertuang dalam filosofi pembentukan KPK.

Ada dua lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam memberantas tindak pidana korupsi, kedua lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama, namun pelaksanaan kewenangan yang berbeda. Pelaksanaan kewenangan tersebut ialah penerapan UU yang mengatur kedua lembaga tersebut. Kepolisian merupakan produk UUD (Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 Pasca Amandemen) sedangkan pembentukan KPK merupakan produk UU (UU nomor 30 tahun 2002).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dengan demikian POLRI hanya sebagai alat Negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002, yang tugas dan kewajibannya hanya di arahkan dalam menangani kasus tindak pidana yang bukan bersifat memberantas kasus, terlebih kasus korupsi yang dapat di intervensi pihak ketiga, karena POLRI adalah suatu organisasi yang berada dibawah kekuasaan eksekutif. Yang menjadi permasalahan ialah dengan keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi telah memiliki kewenangan yang diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana kewenangan tersebut juga terdapat pada kepolisian Republik Indonesia sebagai mana diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002. Jika ke 2 lembaga ini tetap berwenang menyelidiki tindak pidana korupsi akan timbul permasalahan yang serius yaitu terancam akan hilangnya kepastian hukum dalam perkara korupsi, kemudian akan timbul kerumitan administrasi sebab akan menjadi tidak jelas bagi siterangka untuk registrasi berkas penyidikan dan penuntutan, yang mana ketika akan dilimpahkan berkasnya ke pengadilan tipikor.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana keberadaan Lembaga KPK dan Lembaga Kepolisian dalam struktur Ketatanegaraan RI?
2. Siapakah yang lebih berwenang melakukan penyelidikan antara KPK dan Kepolisian RI terhadap tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa kewenangan antara Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyelidikan tindak pidana korupsi ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah penelitian normatif yuridis, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam melakukan penelitian ini sehingga dapat mencari kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data studi dokumen yaitu yang dilakukan dengan menginventarisir berbagai bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier melalui penelusuran ke perpustakaan (Library Research) yakni dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis literatur - literatur baik peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku teks serta karya ilmiah lainnya.

PEMBAHASAN

1. Keberadaan Lembaga Negara Kepolisian RI, Kejaksaan Agung Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan RI

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun negara yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di samping itu polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari criminal justice system bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi.

Paradigma baru kedudukan polisi sebagai organ sipil atau non-militer yang berfungsi menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, maka kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Mencermati hukum positif di Indonesia ada beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri sebagai aparat

keamanan dan ketertiban serta berperan sebagai penegak hukum, yakni UUD 1945, Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/ 2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil atau non-militer dalam sistem pemerintahan Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berpijak pada konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, agar dapat ditentukan kedudukan kepolisian berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi lembaga yang mandiri. Kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam pasal 10 UUD 1945, yakni "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara". Akan tetapi ketentuan dalam pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan, kedudukan dan hubungan kewenangan POLRI dalam menjalankan tugasnya. Sehingga konsekuensi logis dari ketentuan pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tersebut dibentuk Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, dimana di dalam undang-undang dimaksud lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

KPK dibentuk sebagai respons atas tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Adanya KPK diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK mempunyai berbagai tugas dan tanggung jawab yang merupakan amanat hukum sebagai mana diuraikan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata. Zaman kolonial Hindia Belanda, kita mengenal adanya institusi yang dinamakan dengan istilah *officer van justitie*, yang tugas pokoknya adalah menuntut seseorang ke pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana. Istilah "jaksa" umumnya digunakan untuk menerjemahkan istilah *officer van justitie* itu, karena pada kesultanan-kesultanan di Jawa, istilah ini terkait

dengan kegiatan menuntut seseorang yang diduga melakukan kejahatan dihadapan mahkamah, untuk diadili dan diambil keputusan apakah salah atau tidak, meskipun kegiatan itu dilakukan oleh polisi atau malahan oleh hakim sendiri. Istilah "jaksa" baru secara resmi digunakan di masa pendudukan Jepang untuk menggantikan istilah "officer van justitie" bagi petugas yang melakukan penuntutan perkara di pengadilan pemerintah militer Jepang.

Kejaksaan dapat tumbuh mandiri menjalankan tugas dan kewenangannya yang semata-mata didasarkan atas peraturan-peraturan kolonial yang sudah usang. Kedudukan Kejaksaan di masa itu berada di antara dua sisi, antara eksekutif dan yudikatif, sebagaimana dipraktikkan dalam tradisi Parlementer di Negeri Belanda. Namun kerancuan kedudukan itu tidaklah mengurangi independensi jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

2. Kewenangan Penegak Hukum Kepolisian RI Dan KPK Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Diantara perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait keberadaan lembaga Kepolisian RI yang diatur dalam UU nomor 2 tahun 2002 dan keberadaan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu UU nomor 30 tahun 2002 yang secara substansional mengatur kewenangan, tugas dan fungsi Kepolisian dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lingkup kewenangan dan fungsi yang diemban kepolisian dan KPK merupakan legitimasi hukum atas nama kekuasaan negara, seperti halnya lingkup kewenangan administrasi negara yang diberikan pranan kepada bidang kekuasaan eksekutif, legislatif dan bidang kekuasaan yudikatif.

Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki aparaturnegara, harus dilakukan secara konsekuen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk melaksanakan kewenangan yang dilakukan Kepolisian RI berdasarkan perintah UU Nomor 2 Tahun 2002 dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan legalitas hukum yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Budaya hukum merupakan faktor yang menentukan bagaimana sistem memperoleh tempat dalam rangka budaya masyarakat. Jika pandangan ini dipahami dalam konteks peningkatan kualitas upaya tindakan hukum dari intuisi yang bertanggung jawab (Kepolisian dan KPK), berarti dalam pelaksanaannya diperlukan sosialisasi secara luas guna peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang turut serta melakukan kontrol yang bersandarkan kepada hukum sebagai dasar tindakan hukum.

Korelasi teori Lawrence M. Friedman dari ke tiga komponen dapat dijadikan bagian yang diakomodir dalam sistem. Kepentingan negara harus dibingkai dengan hukum sekunder, hukum primer dan tertier secara tepat, maupun legitimasi kewenangan dari aparat penegak hukum (Kepolisian dan KPK) dalam menjalankan fungsi sebagai institusi, serta membangun budaya hukum masyarakat hingga memiliki kesadaran hukum terhadap kewajiban. Patut dipahami terdapat berbagai faktor yang saling mempengaruhi guna menghindari tumpang tindih yang mengarah pada penyimpangan khusus dalam kerangka strategis negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, memerlukan regulasi struktur hukum terkait kewenangan, substansi hukum melalui produk hukum serta kesadaran hukum budaya masyarakat, sebagai yang dimaksud dalam sistem hukum.

Dalam konteks Indonesia, reformasi terhadap ketiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman tersebut sangat mutlak untuk dilakukan. Terkait dengan struktur

tur sistem hukum, perlu dilakukan penataan terhadap institusi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap lembaga hukum. Dan hal lain yang sangat penting untuk segera dibenahi terkait dengan struktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi dan administrasi lembaga penegak hukum. Untuk budaya hukum (*legal culture*) perlu dikembangkan perilaku taat dan patuh terhadap hukum yang dimulai dari atas (*top down*). Artinya, apabila para pemimpin dan aparat penegak hukum berperilaku taat dan patuh terhadap hukum maka akan menjadi teladan bagi rakyat.

Kepolisian memiliki kompetensi dalam penyelesaian kasus korupsi, dalam proses penegakan hukumnya polisi juga berhak dalam melakukan proses hukumnya, karena tindak pidana korupsi adalah bagian dari hal yang mengindikasikan tidak amannya suatu negeri. Istilah penegak hukum merupakan salah satu istilah yang sangat luas sekali ruang lingkungannya, karena mencakup baik yang secara langsung atau tidak berkecimpung dalam penegakan hukum. Seperti halnya penegak hukum yang lain, Polisi adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum untuk menciptakan sosial order.

Adapun tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 13 yang menyebutkan tugas pokok Kepolisian RI adalah; a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; c) memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada awalnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, namun dalam perkembangan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dan Kejaksaan semakin berkurang dalam memberantas korupsi di Indonesia, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan membentuk lembaga negara baru yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga negara yang bertugas sebagai badan penyelidik dan penyidik selain Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. KPK adalah suatu Komisi organik, yaitu Komisi yang lahir dari Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini sendiri merupakan lanjutan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa pembuat Undang-Undang merasa perlu untuk membuat suatu komisi khusus yang bertugas untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hubungan kewenangan penyelidikan antara Polri dan KPK tidak ada pembagian khusus akan tetapi kedua institusi tersebut dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan laporan yang masuk terkait dugaan korupsi. Hingga saat ini tidak ada ketentuan hukum pun yang tidak memberikan kewenangan terhadap penyidik kepolisian untuk menangani tindak pidana korupsi. Jika terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyidik kepolisian wajib untuk melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, keberadaan KPK sebagai penyelidik tindak pidana korupsi bukan sebagai penghambat kerja polisi. Namun demikian berdasarkan ketentuan UU secara substansial, KPK dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan seperti tindakan hukum, koordinasi, supervisi bersama penyidik kepolisian dan kejaksaan atau bahkan pengambil alih terkait kasus tindak pidana korupsi sesuai persyaratan yang ditentukan UU.

Kedua institusi penegak hukum tersebut berdasarkan UU dapat atau berpeluang untuk memadukan fungsi kewenangannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain

koordinasi, supervisi bertukar informasi inteligen seputar tindak pidana korupsi yang terjadi dan saling berbagi data tentang perkembangan kasus yang ditangani.

Hubungan kerjasama yang lain yaitu tim penyelidik dan penyidik di KPK sementara ini berasal dari kepolisian karena insitusi kepolisian yang memiliki kemampuan penyelidikan dan penyidikan yang mampu dan terlatih serta proposional. Demikian juga halnya penyidik kepolisian diperbantukan ke KPK untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, penyidik polisi mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pengusutan.

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 44 UU KPK
Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan;

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan:

1. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi.
2. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
3. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi dan KPK menghentikan penyelidikan.
4. Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
5. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan pengembangan penyidikan kepada komisi pemberantasan korupsi.

KPK sebagai lembaga yang juga memiliki wewenang melakukan penuntutan, KPK memerlukan tenaga – tenaga dari kejaksaan untuk melakukan penuntutan dengan cara mengajukan permintaan kebutuhan tenaga penuntut umum kepada jaksa agung. Setelah permintaan itu dikabulkan, KPK melakukan seleksi internal terhadap orang-orang tersebut. Hubungan koordinasi dan supervisi antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dapat dilihat dengan jelas dalam penjabaran dari pasal 6 UU No 30/2002. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa KPK harus menjadikan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai partner yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Dalam konsep kewenangan dan fungsi dari institusi KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan, yang telah diatur berdasarkan perundang-undangan yang ada, dalam hal melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidak terdapat perbedaan hal prinsip yang substansial. Dalam melaksanakan tindakan dan upaya hukum terhadap pelaku tindak

pidana korupsi dari ketiga institusi tersebut pada akhirnya harus berujung pada ketentuan KUHAP.

2. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antara Kepolisian RI Dan KPK Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai konflik kewenangan antara KPK dan Polri, sebenarnya tidak harus terjadi dan tidak akan terjadi jika kedua instansi sama-sama berkomitmen untuk menyelamatkan negara dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan nasional. Selain itu, telah terdapat pula 2 buah payung hukum yang berbentuk undang-undang yang dengan jelas dan gamblang memberikan kewenangan dan fungsi serta tanggung jawab dari masing-masing instansi dalam peran sertanya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK dan Polri harus menghindari terjadinya konflik di antara 2 lembaga hukum yang sebenarnya diharapkan dapat saling bersinergi untuk menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Latar belakang Pembentukan KPK karena lembaga kepolisian tidak mampu menangani tindak pidana korupsi yang sudah sangat meluas mencakup korupsi yang ada ditubuh POLRI, lembaga yang seharusnya berwenang menangani tindak pidana korupsi di tubuh Polri adalah KPK dengan 2 alasan, yaitu: a. Alasan Yuridis Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termuat jelas salah satu kewenangan KPK yaitu melakukan supervisi, yaitu usaha untuk meneliti, menelaah, mengawasi bahkan mengambil alih penanganan suatu tindak pidana korupsi dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa KPK lebih superior dibandingkan kedua institusi lainnya dan seharusnya menjadi yang terdepan dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga terdapat klausula bahwa KPK adalah berhak melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, aparat negara dan pihak lain yang terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintah, serta merugikan negara minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); b. Alasan etika Peneliti memandang bahwa adalah tidak etis ketika Polri diminta untuk menyidik perkara korupsi yang melibatkan perwira-perwiranya, menimbulkan istilah "jeruk makan jeruk" dalam institusi Polri.

Berbicara mengenai sengketa kewenangan penanganan proses penyelidikan antara KPK dengan Polri, pertama harus mengingat kembali alasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK). Latar belakang dibentuknya KPK karena Pemerintah (khususnya pembentuk UU 30/2002) merasa bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun. dengan membentuk suatu badan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyelesaian sengketa kewenangan antara kepolisian RI dan KPK dalam penyelidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara: Koordinasi KPK dengan Kepolisian RI dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi. Undang- Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK), mengatur mengenai hubungan kinerja antara KPK dan Kepolisian terkait penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK dapat berkordinasi serta dapat melakukan supervisi dengan instuisi kepolisian dan kejaksaan , yang diatur dalam pasal- pasal sebagai berikut. Menurut pasal 6 Undang Undang nomor 30 tahun

2002: Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; Melakukan tindakan – tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pasal 9 pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti; Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pasal 10 juga ditegaskan bahwa, dalam hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Menurut pasal 11, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)¹ Selanjutnya Pasal 12 menyebutkan (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Penanganan mengenai perselisihan antara KPK dan Polri ini juga dapat merujuk kepada pelaksanaan Pasal 44 Undang Undang 30 Tahun 2002 (UU KPK).

Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam hal menengahi konflik yang terjadi antara kepolisian dan KPK, Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya tanggal 8 oktober

¹ UU No. 30 Tahun 2002, KPK

2012 mengemukakan 5 hal yang penting yaitu: a. Presiden meminta penanganan kasus korupsi Simulator SIM harus diberikan kepada KPK sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pembentukan KPK; b. Presiden merasa bahwa penarikan perwira Polri sebagai penyidik di KPK adalah tidak tepat dilakukan saat ini dan menyatakan bahwa POLRI tidak berhak menarik anggotanya secara mendadak dan sepihak dari KPK; c. Presiden memandang bahwa penyidikan yang dilakukan POLRI terhadap Kompol Novel Baswedan adalah tidak tepat dan meminta POLRI untuk menghentikan penyidikan itu untuk sementara waktu; d. Adanya wacana untuk merevisi UU No. 30 Tahun 2002 adalah tidak tepat untuk saat ini. e. Presiden akan membentuk peraturan Pemerintah sebagai peraturan yang mengatur mengenai kewenangan KPK dan POLRI dalam rangka menghindari terjadinya konflik yang sama di kemudian hari.²

Penyelesaian konflik yang terjadi antara Kepolisian RI dan KPK seharusnya menjadi wewenang Mahkamah Agung berdasarkan hak menguji UU. Salah satu penerapan dari *checks and balances* adalah pengujian peraturan UU. Kewenangan mengadili perselisihan antar lembaga Negara yang dibentuk dibawah UU dengan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU adalah wewenang MA. KPK dibentuk oleh UU sedangkan Kepolisian RI dibentuk atas perintah UUD. Penerapan *Checks and Balances* dalam UUD amandemen secara lebih proporsional yaitu adanya ketentuan pengujian peraturan perundang-undangan sesuai dengan penjenjangan nya. Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang menjadi wewenang Mahkamah Agung, sedangkan pengujian UU terhadap UUD menjadi wewenang MK. Hal itu merupakan bentuk saling mengawasi dan mengimbangi antara kekuasaan kehakiman dengan pembentuk UU.³

PENUTUP

Kesimpulan

Ada tiga kesimpulan yang dapat diutarakan berdasarkan pembahasan di atas:

Pertama, Keberadaan Kepolisian RI dalam Ketatanegaran RI diatur dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945, menyebutkan: Kepolisian Negara RI sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kepolisian RI merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, sedangkan KPK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan perintah UU yaitu UU NO 30 /2002. Pasal 2 menyebutkan: dengan UU ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedua, Kewenangan Kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana korupsi diatur dalam: Pasal 1 ayat 4 menyebutkan ; Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara RI yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pasal 4 menyebutkan; Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara RI. Ketentuan pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari menemukan suatu

² Konflik Kewenangan KPK dan Polri, 8 Oktober 2012

³ Moh, Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Bogor, 31 Juli 2010, hal 13.

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Ketiga, Penyelesaian sengketa kewenangan antara Kepolisian RI dan KPK dalam penyelidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara koordinasi KPK dengan Kepolisian RI dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatur mengenai hubungan kinerja antara KPK dan Kepolisian terkait penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK dapat berkoordinasi serta dapat melakukan supervisi dengan instansi kepolisian dan kejaksaan, yang diatur dalam pasal-pasal.

Saran

Pertama, Hendaknya keberadaan KPK ditempatkan dalam UUD 1945, sebagaimana keberadaan Kepolisian diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam Pasal 30 ayat 4. Hal ini disebabkan perlunya suatu lembaga yang kokoh kedudukannya dalam ketatanegaraan RI dalam pemberantasan korupsi. Sebagaimana kita ketahui kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa.

Kedua, KPK dibentuk karena kinerja kepolisian tidak optimal, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif oleh KPK, diperlukan adanya ketegasan kewenangan oleh pemerintah untuk menunjuk lembaga mana yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi supaya ada kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Mengingat banyaknya tugas kepolisian dalam menangani tindak pidana umum, alangkah baiknya apabila kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Sehingga kedua lembaga tersebut fokus dan profesional dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Ketiga, Penyelesaian sengketa kewenangan antara kepolisian dengan KPK seharusnya adalah wewenang Mahkamah Agung, karena pengujian perundang-undangan dibawah UU terhadap UU adalah wewenang MA. Hak menguji UU tersebut merupakan penerapan pemerintahan yang *Checks and Balances*. KPK dibentuk oleh UU yaitu UU No 30 Tahun 2002 sedangkan Kepolisian RI dibentuk oleh UUD 1945 yaitu pasal 30 ayat 4..

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Bagirmanan, *Kewenangan Hukum Penyelenggara ra Negara*, Bandung: Eresco, 1995.
- Chaidir, Ellydar, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta : Total Media, 2008.
- Diana Napitupulu, *KPK in action*, Jakarta: penerbit RAS, 2010
- Evi Hartanti "*Tindak Pidana Korupsi*", Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hotma.P.Sibuea, *Azas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik*. Penerbit: Erlangga, 2010
- Handoyo Setiono, *Tesis Sejarah Hukum Kepolisian Negara RI*, 25 April 2010
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, 2006.
- Joeniarso. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Moh, Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Bogor, 31 Juli 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2005.
- Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 120
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Kencana, 2010.
- Yusril Izha Mehendar, *Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara: menyambut 73 tahun Prof Dr H. Mohammad Tahir Azhary, S.H. Akademik, Pratisi, dan Politisi*, Kencana, Jakarta, 2012,
- Situs internet
- Damang, Teori Kewenangan. <http://psycholegal.blogspot.com>. (diakses tanggal 13 Maret 2019)
- Artikel Tesis, Disertasi dan Data Sumber yang tidak Diterbitkan
- Konflik Kewenangan KPK dan POLRI, 8 Oktober 2012
- Handoyo setiono, Tesis Sejarah Hukum Kepolisian Negara RI, 25 April 2010
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang- Undang No. 30 Tahun 2002, tentang KPK